



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBUR Bin TAHUD
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 03 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukapura Rt. 03/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025. ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 267/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 5 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg.Perkara : PDM-148/Enz.2JKT-UTR/06/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Bin TAHUD, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis kristal dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisikan narkotika jenis kristal dengan berat seluruhnya brutto 0,96 Gram (Berat netto seluruhnya 0,1045 gram)
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Bin TAHUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dan 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis kristal dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisikan narkotika jenis kristal dengan berat seluruhnya brutto 0,96 Gram (Berat netto seluruhnya 0,1045 gram)
 - 1 (satu) buah timbangan digital
- Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 579/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 579/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut karena putusannya telah didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan oleh karenanya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat *imperative* memaksa dan sekaligus juga bersifat *preventif edukatif* serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHAP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Nelson Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Syamsiar, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)